

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : CV Eastfurn
Nomor IUI : No. 16-13/530/IUI/Pr/IV/2014
Alamat : Desa Mulyoharjo RT 05 / RW 03, Kecamatan Jepra, Provinsi Jawa Tengah

Sertifikat No. : LVLK-003/MUTU/LK-246
Masa Berlaku : 21 Januari 2015 s/d 20 Januari 2021

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 28 September 2016, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 1.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.



Tony Arifiarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 001.3/SKEP-MUTU/I/2017

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA CV EASTFURN
JEPARA – JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat dari CV Eastfurn mengenai Penghentian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu dengan PT Mutuagung Lestari pada tanggal 28 Desember 2016;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-246 atas nama CV EASTFURN.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1096.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2014 Tanggal 20 November 2014, antara CV EASTFURN dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-246 atas nama CV EASTFURN
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), CV EASTFURN tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : CV EASTFURN tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : CV EASTFURN WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-246 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 17 Januari 2017



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur CV EASTFURN
5. Arsip